

PERSETUJUAN – LKPJ WALI KOTA – 2025

2026

KEPUTUSAN DPRD KOTA SURAKARTA NO. 8, 3 HLM.

KEPUTUSAN DPRD KOTA SURAKARTA PERSETUJUAN REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALI KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK : - sesuai pasal 35 ayat (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta menyatakan sebagai berikut “Rekomendasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan keputusan DPRD dan disampaikan dalam Rapat Paripurna sehingga berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tentang Persetujuan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Surakarta Tahun Anggaran 2025.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 tahun 2026; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 tahun 2026; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 13 Tahun 2019; Permendagri No. 19 Tahun 2024; Perda Kota Surakarta No. 9 Tahun 2025; Perda Kota Surakarta No. 10 Tahun 2025; Peraturan DPRD Kota Surakarta No. 1 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini berisikan tentang Persetujuan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Surakarta Tahun Anggaran 2025.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 27 April 2026.